



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.284, 2019

KEMENRISTEK-DIKTI. Politani Pangkep. Statuta.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan, perlu disusun Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang selanjutnya disebut Politani Pangkep adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Politani Pangkep yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Politani Pangkep yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politani Pangkep.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat Politani Pangkep.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politani Pangkep.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Politani Pangkep dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di Politani Pangkep.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politani Pangkep.
9. Direktur adalah Direktur Politani Pangkep.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politani Pangkep merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian, yang berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Politani Pangkep ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 31 Juli 2002.
- (3) Politani Pangkep ditetapkan menjadi politeknik mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 083/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tanggal 28 April 1997.
- (4) Politani Pangkep merupakan perubahan dari Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/U/1987 tentang Pendirian Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin dan tanggal 9 September 1990 gedung Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (5) Tanggal 9 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Politani Pangkep.

Pasal 3

- (1) Politani Pangkep memiliki lambang berbentuk bingkai segi lima berwarna biru laut dengan garis berwarna putih yang di dalamnya terdapat tanaman budi daya berwarna hijau di dalam lingkaran berwarna kuning, roda gigi berwarna merah, ayam jantan berwarna putih menoleh ke kanan dengan sepasang sayap yang sedang mengembang, dan paruh berwarna kuning serta jengger dan pial berwarna merah, buku terbuka berwarna putih pada bagian bawah roda gigi, bola dunia dengan garis tepi berwarna putih, dan tulisan POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI berbentuk setengah lingkaran pada bagian atas dan tulisan PANGKAJENE KEPULAUAN berbentuk setengah lingkaran pada bagian bawah berwarna putih dengan jenis huruf *Arial* yang dibatasi 2 (dua) bintang di tengahnya.
- (2) Lambang Politani Pangkep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. bingkai segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. warna biru laut bermakna jiwa maritim;
 - c. tanaman budi daya bermakna pertanian;
 - d. lingkaran dan paruh berwarna kuning bermakna kejayaan dan ketajaman untuk menggapai visi dan misi;
 - e. roda gigi bermakna teknologi;
 - f. ayam jantan bermakna keberanian dan ketangguhan;
 - g. sepasang sayap yang sedang mengembang bermakna Politani Pangkep senantiasa berkembang;
 - h. buku terbuka bermakna pendidikan dengan tiga ruas yang bermakna tridharma perguruan tinggi; dan
 - i. bola dunia bermakna globalisasi.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut: